

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum yang biasa disebut Pemilu merupakan salah satu instrumen penting terselenggaranya sebuah pemerintahan yang demokratis. Pengertian Pemilu menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu; “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara (L. Maria dan D. Marendra, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang menetapkan enam asas Pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar

1945 dan dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang Pemilu dan penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya dengan menambah beberapa kriteria lagi seperti kepastian hukum, tertib, transparan, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Pemilu bagi Indonesia telah menjadi rutinitas sebagai wujud nyata negara demokrasi, karena barometer negara demokrasi diantaranya dapat dilihat dari terselenggaranya Pemilu secara periodik, demokratis, dan berkualitas (Syafaah. 2023).

Sejarah pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 istilah Pengawas Pemilu belum dikenal karena pada era tersebut terbangun *trust* diseluruh warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu untuk membentuk Lembaga Parlemen sebagai Konstituante. Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Melalui perbaikan undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982, maka pada era reformasi dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu (Majid dan Sugitanata, 2021).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu

Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Berdasarkan peraturan tersebut dikatakan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik (Rahmiz dan Yasin, 2021).

Hadirnya Lembaga Bawaslu dalam tatanan ketatanegaraan dilandasi oleh pemerintah yang tidak lagi memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan Pemilu yang bersifat adil dan demokratis. Tujuan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu tidak terlepas dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemilu. Melalui penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi dasar hukum utama bagi Bawaslu dalam menangani kasus pelanggaran Pemilu baik secara represif dan juga preventif (Syafaah, 2023).

Dijelaskan bahwa pelanggaran Pemilu terbagi atas empat jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana Pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu dan bukan tindak pidana Pemilu. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476 (Majid dan Sugitanata, 2021).

Berdasarkan pasal 94 ayat 1 huruf (a) dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dikatakan bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, maka Bawaslu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu dan pilkada dalam bentuk kegiatan bernama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Posisi IKP adalah strategis untuk mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan antisipasi dari segala potensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu secara demokratis. Peran IKP menjadi lebih strategis untuk menjadikan setiap temuan yang penting dalam dimensi dari instrumen IKP sebagai bagian dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari setiap tahapan kePemiluan (Rahmiz dan Yasin, 2021)

Berikut merupakan data pemetaan kerawanan indikator Pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Kupang yang bertujuan untuk mendukung setiap tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan upaya pencegahan dan antisipasi terhadap potensi pelanggaran Pemilu.

**Tabel 1.**

Data Pemetaan Kerawanan Indikator Evaluasi Pemilu Tahun 2024-Bawaslu Kota Kupang

| No | Indikator                                                                      | Jumlah Kejadian | Isu                                                                                             | Tahapan       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Adanya ketidaktaatan prosedur dalam melaksanakan perhitungan suara di TPS      | 12              | Ketidaktaatan Prosedur Penyelenggara Pemilu Tingkat Bawah                                       | Pungut Hitung |
| 2  | Adanya pemilih DPK luar daerah yang ingi mencoblos pada hari pemungutan di TPS | 3               | Adanya kepentingan Politik untuk mencederai proses Demokrasi / Mobilisasi Pemilih Kategori DPK, | Pungut Hitung |
| 3  | Adanya Ketidaktaatan Peserta Pemilu dalam melaksanakan Tahapan Kampanye        | 3               | Ketaatan Prosedur Peserta Pemilu                                                                | Kampanye      |
| 4  | Adanya dukungan Aparatur Pemerintah (ASN) kepada calon Peserta Pemilu          | 2               | Ketidaknetralan ASN                                                                             | Kampanye      |
| 5  | Adanya gangguan keamanan di TPS pada Hari Pemungutan Suara                     | 2               | Adanya Masyarakat tertentu dengan pola kebiasaan minuman keras di seputaran TPS                 | Pungut Hitung |
| 6  | Adanya intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu                                | 1               | Adanya Intimidasi terhadap Penyelenggara Pemilu dengan Permintaan PSU                           | Pungut Hitung |
| 7  | Adanya ketidaknetralan penyelenggara Pemilu Tingkat bawah (KPPS)               | 1               | Netralitas penyelenggara Pemilu                                                                 | Masa tenang   |

|    |                                                                                                          |   |                                                     |                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                          |   |                                                     |                                      |
| 8  | Adanya Penggunaan Fasilitas Negara (Kendaraan Dinas) dalam proses Pendaftaran Calon DPRD Kota Kupang     | 1 | Penyalagunaan Kendaraan Dinas dalam kegiatan Pemilu | Pencalonan                           |
| 9  | Adanya keberatan saksi Calon Anggota DPRD Kota Kupang terhadap Perbedaan hasil SIREKAP Tingkat Kecamatan | 1 | Aplikasi SIREKAP                                    | Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan |
| 10 | Adanya Kondisi Alam (hujan)                                                                              | 1 | Terjadinya pergeseran TPS                           | Pungut Hitung                        |

*Sumber: Bawaslu Kota Kupang, 2024*

Berdasarkan uraian hasil evaluasi pengawasan pada Pemilu terakhir tahun 2024 tingkat Bawaslu Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa pada Pemilu 2024 terakhir terdapat 10 (sepuluh) indikator dengan kerawanan diberbagai tahapan pengawasan Pemilu seperti tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pungut hitung dan rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kecamatan, adapun indikator kerawanan yang paling menonjol adalah ketidaktaatan prosedur dalam pelaksanaan tahapan pungut hitung.

Upaya pencegahan dan penindakan dalam pelanggaran Pemilu merupakan salah satu indikator keberhasilan Bawaslu dalam mencapai *outuput* prioritas nasional yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Pengawas Pemilu. Oleh karena itu pengawasan terhadap potensi pelanggaran disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sejak dini menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawas Pemilu.

Pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran disetiap tahapan Pemilu menjadi keharusan dalam perspektif pencegahan (Wahid dan Qohar, 2018). Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait **“Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu tahun 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu tahun 2024

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka beberapa beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman teoritis tentang strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu tahun 2024.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan Bawaslu dalam membuat kebijakan mengenai strategi dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu yang akan datang.